

## **Implementasi Kebijakan Dana Desa Tahun 2021 Di Desa Kakenturan Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan**

*Angly Yastika Kembuan<sup>1</sup>*

*Marlien T. Lopian<sup>2</sup>*

*Trintje Lambey<sup>3</sup>*

*Email Korespondensi: anglykembuan00@gmail.com*

### **Abstrak**

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan dana di Desa Kakenturan Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2021. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan turunannya juga memberikan suatu jaminan pada setiap desa di Indonesia akan menerima kucuran dana desa dari pemerintah melalui APBN dengan mekanisme pencairan dana dari pusat ke seluruh kabupaten kemudian di transfer ke rekening desa dengan jumlah yang berlipat ganda, jauh lebih banyak dari anggaran dana untuk desa tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan dari Undang-undang desa ini mempunyai konsekuensi terhadap proses pengelolaan yang semestinya dalam pengimplementasiannya dilaksanakan secara akuntabel, profesional, efektif, efisien, dan transparan, serta didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik untuk terhindar dari adanya penyimpangan, penyelewengan dan tindakan korupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dari aspek komunikasi terkait implementasi Dana Desa di Kakenturan dapat dikatakan baik, dimana para pelaksana memberikan informasi kepada masyarakat terkait anggaran yang ada Dari aspek sumberdaya yang digunakan dalam implementasi dana desa di desa Kakenturan yakni : staf, keuangan, informasi, kewenangan. Namun dari sisi kualitas, masih perlu ditingkatkan untuk penyelenggaraan anggaran yang cukup besar tersebut.

***Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Dana Desa***

<sup>1</sup> *Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik FISPOL-Unsrat*

<sup>2</sup> *Dosen Program Studi Ilmu Politik FISPOL-Unsrat*

<sup>3</sup> *Dosen Program Studi Ilmu Politik FISPOL-Unsrat*

*Sekretariat:*

*Gedung H.5.2. Fispol Unsrat*

*Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado*

# EKSEKUTIF

Volume 3 No. 1 Tahun 2023

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

## Pendahuluan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Implementasi dana desa merupakan tindak lanjut program pemerintah pusat dengan memperkuat daerah-daerah dan desa terutama yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan melalui peningkatan pelayanan publik, memajukan perekonomian, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat sebagai subjek dari pembangunan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, pasal 19 ayat 1 dan 2 yang menjelaskan bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan serta dana desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa.

Dampak pandemic covid 19 bukan hanya berdampak pada masalah kesehatan saja, namun berdampak pada permasalahan lainnya seperti Sosial dan ekonomi masyarakat. Dampak tersebut diakibatkan adanya pembatasan-pembatasan pergerakan masyarakat guna memutus mata rantai covid 19, konsekuensi tersebut dirasakan oleh masyarakat yang bekerja dan juga pengusaha yang berkurang pendapatannya. Oleh sebab itu pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan guna menyelamatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Terbitnya Perppu No. 1/2020 memberikan instrumen baru untuk meminimalkan dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian desa. Pada Pasal 2 Ayat (1) huruf (i) peraturan tersebut disebutkan bahwa perlu dilakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa, dengan kriteria tertentu. Selanjutnya dalam penjelasan Perppu tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “pengutamaan penggunaan dana desa” adalah dana desa dapat digunakan antara lain untuk bantuan langsung tunai bagi penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi Covid-19. Dengan adanya pasal berikut penjelasannya tersebut, perlu dilakukan kajian bagaimana kebijakan tersebut dapat diterapkan dengan cepat dan menekan “jebakan moral” (moral hazard). (<http://tnp2k.go.id/>).

Desa Kakenturan merupakan salah satu desa di Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan yang juga menerima kucuran dana desa total dana yang didapat oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan pada tahun 2021, pada tahun ini di Desa Kakenturan telah ada 2 program pembangunan infrastruktur desa yaitu Pengaspalan Jalan dan saluran drainase, program tersebut dirasakan oleh masyarakat yang ada didesa Kakenturan namun belum berdampak signifikan terhadap seluruh masyarakat salah satu penyebabnya adalah kecilnya dana desa yang di turun di Desa Kakenturan jika dibandingkan dengan program yang ada.

Dengan adanya pandemic covid-19, maka anggaran dana desa sebagian dialihkan ke penanganan covid 19 di Desa sehingga beberapa kegiatan atau program pembangunan menjadi terhambat begitu juga dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Beberapa permasalahan yang dialami didesa dalam mengantisipasi perkembangan terkait covid 19 dan kesejahteraan masyarakat dan dana desa pertama sedikitnya waktu dalam merencanakan perubahan serta minimnya pengalaman

# EKSEKUTIF

Volume 3 No. 1 Tahun 2023

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

aparatus dalam hal tersebut, kedua pelaksanaan dilapangan yang terkesan masih belum tepat sasaran terhadap beberapa program seperti program BLT dana desa dan program bansos bagi masyarakat miskin serta lemahnya pengawasan dari pemerintah serta masyarakat terhadap beberapa kegiatan tersebut.

## Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif. Lokasi yang menjadi objek penelitian pada penelitian ini adalah di Desa Rainis Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud.

Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala desa
2. Perangkat desa
3. Ketua BPD
4. Masyarakat

peneliti menetapkan suatu focus dalam penelitian mengenai implementasi program dana desa dengan menggunakan teori dari Edward III tentang indikator keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Dalam penelitian ini menggunakan 3 indikator yakni :

1. Komunikasi
2. Sumberdaya
3. Disposisi (Sikap Pelaksana)

Teknik Pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Untuk menganalisa berbagai fenomena di lapangan, langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Pengumpulan informasi melalui wawancara, observasi langsung dan dokumentasi; Reduksi data Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, dan Penyajian data Setelah data direduksi dan kesimpulan.

## Pembahasan

### 1. Komunikasi

Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (frustrated) ketika para pelaksana (officials), tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan

memiliki hubungan erat dengan disposisi para pelaksana (implementers). Arah disposisi para pelaksana (implementers) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang "crucial". Implementor mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, karena mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan.

Sebaliknya, penerimaan yang menyebar dan mendalam terhadap standar dan tujuan kebijakan di antara mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut, adalah suatu potensi yang besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Pada akhirnya, intensitas disposisi para pelaksana (implementers) dapat mempengaruhi kinerja (performance) kebijakan. Kurangnya intensitas disposisi ini, menyebabkan gagalnya implementasi kebijakan.

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting karena walau bagaimanapun implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (frustrated) ketika para pelaksana (officials) tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Arah disposisi para pelaksana (implementers) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang "crucial". Implementor bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, disebabkan mereka menolak apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan.

Pelaksanaan implementasi dana desa di Desa Kakenturan, diawali dengan aspek komunikasi dimana pelaksanaannya dikomunikasikan berjenjang dari, dimana dana tersebut bersumber dari pemerintah pusat kemudian ke daerah dan diteruskan ke kas desa dengan proses dan tahapan yang telah diatur oleh perundang-undangan. Dari hasil penelitian dilapangan mengenai komunikasi yang dibangun oleh pemerintah desa dengan masyarakat belum berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat, hal ini dilihat dari hasil wawancara dengan informan masyarakat.

Menurut Ibu. J.U. seorang masyarakat desa Kakenturan mengatakan:

*"Pengelolaan dana desa di Desa*

# EKSEKUTIF

Volume 3 No. 1 Tahun 2023

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

*Kakenturan menurut saya sudah baik namun masih ada beberapa dana yang masuk dan keluar kami tidak tahu, pemerintah desa tiba-tiba sudah membuat pembangunan dan kami tidak tahu apa-apa. Pada saat proses penyusunan perencanaan pembangunan, memang ada diundang masyarakat, tapi hasilnya dilapangan kadang-kadang tidak sesuai dengan masukan dari masyarakat, contohnya lokasi pembangunan talud seharusnya tidak disitu (lokasi pembangunan talud) sebenarnya ada di sebelah tapi entah kenapa tetap saja dibangun.*

Selanjutnya peneliti mewawancarai Bpk. G.R juga seorang masyarakat desa Kakenturan mengenai komunikasi yang dibangun oleh pemerintah desa kepada masyarakat. Beliau mengatakan:

*Menurut saya berjalan dengan baik, pemerintah desa memberikan informasi tentang penggunaan dana desa dan dana yang ada di apbdes di pajang di depan kantor desa, dan diketahui oleh semua masyarakat. Selain itu juga dalam berbagai kegiatan kepala desa memberikan pengumuman tentang pelaksanaan pembangunan desa*

Peneliti juga mewawancarai perangkat desa mengenai komunikasi yang dibangun selama ini dengan masyarakat. Menurut Bapak I.K. seorang perangkat desa mengatakan:

*“selama ini yang saya tahu, pemerintah desa berusaha memberikan yang terbaik kepada masyarakat desa, tidak terkecuali informasi mengenai pengelolaan dana desa, terus terang saja selama ini hubungan yang coba dibangun dengan masyarakat berjalan baik. Namun tetap saja ada beberapa masyarakat terkadang menjadi berpikiran negative kepada kami”*

Dari hasil wawancara dan hasil pengamatan langsung dilapangan, terlihat hubungan antara pemerintah desa, khususnya kepala desa dan masyarakat berjalan dengan baik namun dengan beberapa catatan dimana masih ada masyarakat yang kurang puas dengan komunikasi yang dibangun oleh pemerintah desa. Rendahnya pengetahuan aparat dan

masyarakat mengenai cara mengimplementasikan dana desa menjadi masalah tersendiri bagi implementasi dana desa di Desa Kakenturan. Hal tersebut didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Dunn.

Hal lain yang sangat penting dalam proses komunikasi kebijakan adalah soal bagaimana komunikasi itu disalurkan atau ditransmisikan. Jika proses penyaluran itu tidak didukung oleh kondisi lingkungan yang mendukung, misalnya karena rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, maka proses transmisi itu akan terhambat karenanya. Begitu juga soal dukungan infrastruktur atau sarana dan prasarana komunikasi sangat berperan dalam proses transmisi kebijakan, misalnya infrastruktur teknologi informasi yang terbukti sangat besar peranannya dalam proses transmisi atau penyaluran informasi dalam mencapai tujuan atau sasaran yang diharapkan, baik secara kualitas dan kuantitas yang diharapkan. (Dunn 2003).

Faktor komunikasi sangat berpengaruh terhadap penerimaan kebijakan oleh kelompok sasaran, sehingga kualitas komunikasi akan mempengaruhi dalam mencapai efektivitas implementasi kebijakan publik. Dengan demikian, penyebaran isi kebijakan melalui proses komunikasi yang baik akan mempengaruhi terhadap implementasi kebijakan. Dalam hal ini, media komunikasi yang digunakan untuk menyebarluaskan isi kebijakan kepada kelompok sasaran akan sangat berperan.

Dalam mengelola komunikasi yang baik perlu dibangun dan dikembangkan saluran-saluran komunikasi yang efektif. Semakin baik pengembangan saluran-saluran komunikasi yang dibangun, maka semakin tinggi probabilitas perintah-perintah tersebut diteruskan secara benar. Dalam kejelasan informasi biasanya terdapat kecenderungan untuk mengaburkan tujuan-tujuan informasi oleh pelaku kebijakan atas dasar kepentingan sendiri dengan cara mengintrepetasikan informasi berdasarkan pemahaman sendiri-sendiri. Cara untuk mengantisipasi tindakan tersebut adalah dengan membuat prosedur melalui pernyataan yang jelas mengenai

persyaratan, tujuan, menghilangkan pilihan dari multi intrepetasi, melaksanakan prosedur dengan hati-hati dan mekanisme pelaporan secara terinci.

## 2. Sumberdaya

Edwards III mengkategorikan sumber daya organisasi terdiri dari : *“Staff, information, authority, facilities; building, equipment, land and supplies”*. Masing-masing unsur yang masuk dalam variabel sumber daya organisasi itu memiliki keterkaitan satu sama lainnya dalam mengoptimalkan peranan sumber daya dalam proses implementasi. Jika salah satu unsur sumber daya itu tidak berjalan baik, maka akan berakibat pada lemahnya kinerja unsur sumber daya yang ada. Misalnya sumber daya keuangan dalam bentuk anggaran yang disediakan sangat besar peranannya dalam mempengaruhi unsur sumber daya berupa staff atau pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Boleh jadi staff yang ada tersedia dalam jumlah cukup banyak dan didukung oleh kewenangan yang besar serta peralatan berupa bangunan dan gedung yang memadai, tetapi jika tidak didukung oleh sumber daya yang memadai secara kuantitas dan kualitas anggaran dalam bentuk alokasi yang tepat, maka keberadaan sumber daya organisasi menjadi terhambat karenanya.

Dari pemahaman diatas sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan yakni desa Kakenturan dimana kurangnya kualitas/ kemampuan aparat dalam penguasaan pengelolaan dana desa menyebabkan implementasi dana desa menjadi terhambat. Untuk itu peneliti telah mewawancarai informan Kepala Desa Kakenturan mengenai sumberdaya yang ada dalam implementasi dana desa di Desa Kakenturan, beliau mengatakan :

*“Secara kuantitas, dana yang diberikan pemerintah pusat kepada kami tergolong cukup untuk membangun desa yang tidak terlalu besar ini, jika dibandingkan dengan desa lainnya. Namun jujur saja kami sangat kurang sumberdaya yang berkualitas, beberapa perangkat tidak paham dalam hitung-*

*hitungan dan juga penggunaan anggaran dan kebanyakan tidak pernah keluar kampung dan hanya bekerja di desa saja, hal ini menyebabkan kurangnya pengalaman dalam pengelolaan keuangan.”*

Selanjutnya peneliti mewawancarai Camat Modinding Kabupaten Minahasa Selatan mengenai sumberdaya yang disiapkan dalam rangka implementasi dana desa di Kecamatan Modinding , beliau mengatakan :

*“sejauh ini aparat yang mengerjakan atau mengelolan dana desa itu adalah selain kepala desa, dibantu sekretaris dan kepala-kepala urusan serta kepala jaga. Yang telah bertugas, sebelum dana desa itu ada, jadi patut dimaklumi apabila ada ketidak pahaman mereka terhadap sesuatu yang baru, apalagi berbicara uang. Oleh karena itu melalui amanat undang-undang, ada yang Namanya petugas pendamping desa yang bertugas untuk membantu aparat desa agar tidak melakukan kesalahan dalam pengelolaan dana desa, tapi jumlahnya juga belum banyak. Selain itu, kewenangan mereka juga terbatas terhadap pengawasan dan pengelolaan dana desa. jadi semuanya tetap berujung pada kepala desa juga.”*

Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang tidak ada, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak dilegitimasi, sehingga dapat menggagalkan implementasi kebijakan publik. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersedia, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam implementasi kebijakan; tetapi di sisi lain, efektivitas akan menyusut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau kelompoknya. Wewenang ini akan berbeda-beda dari satu program ke program yang lain serta memiliki bentuk yang berbeda-beda, seperti misalnya : Hak untuk mengeluarkan surat panggilan untuk datang ke pengadilan,

mengeluarkan perintah kepada pejabat lain, menarik dana dari suatu program, menyediakan dana, staf dan bantuan teknis kepada pemerintahan di tingkat lebih rendah, membeli barang dan jasa, dan memungut pajak.

### 3. Disposisi (Sikap Pelaksana)

Implementasi kebijakan akan berjalan efektif jika pelaksana (implementor) mengetahui apa yang akan dilakukannya dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, implementor dituntut untuk mengetahui apa yang harus dilaksanakan dan memiliki kemauan untuk melaksanakannya dengan menjalin kerja sama dengan implementor yang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemahaman pelaksana tentang tujuan maupun standar kebijakan merupakan satu hal yang penting. Implementasi kebijakan yang berhasil harus diikuti oleh kesadaran implementor terhadap kebijakan tersebut secara menyeluruh.

Dalam mengimplementasikan kebijakan, kerja sama antar implementor perlu dipupuk karena dengan adanya kerja sama yang terjalin dengan baik di antara mereka maka akan memudahkan dalam penyelesaian pekerjaan sehingga tujuan yang diharapkan semakin mudah untuk tercapai.

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Akan tetapi, kebijakan publik biasanya bersifat top down yang sangat mungkin para pengambil kebijakan tidak mengetahui bahkan tidak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang harus diselesaikan.

Peran kepemimpinan yang sangat strategis dan penting bagi pencapaian misi, visi dan tujuan suatu organisasi, merupakan salah satu motif yang mendorong manusia

untuk selalu menyelidiki seluk-beluk yang terkait dengan kepemimpinan. Kualitas dari pemimpin seringkali dianggap sebagai faktor terpenting dalam keberhasilan atau kegagalan organisasi demikian juga keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi baik yang berorientasi bisnis maupun publik, biasanya dipersepsikan sebagai keberhasilan atau kegagalan pemimpin. (Rumondor dkk. 2022:1)

Tugas yang dilaksanakan oleh implementor refocusing anggaran pendapatan dan belanja desa yakni pemerintah desa membuat perencanaan dan mengeksekusi program yang telah disepakati, selain menjalankan program di tengah masyarakat, pemerintah desa membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada pemerintah kecamatan dan kabupaten.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan terkait sikap para pelaksana yakni para perangkat desa dan kepala desa dalam implementasi kebijakan dana desa di Desa Kakenturan sudah cukup baik dan memberikan rasa percaya kepada masyarakat dengan adanya kegiatan pembangunan, masyarakat dapat mengetahui aliran dana dan jumlah biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah desa kakenturan melalui dana desa.

## Penutup

### Kesimpulan

1. Dari aspek komunikasi terkait implementasi Dana Desa di Kakenturan dapat dikatakan baik, dimana para pelaksana memberikan informasi kepada masyarakat terkait anggaran yang ada, serta terdapat baliho untuk memberikan informasi terkait uang masuk dan keluar di depan kantor kepala desa Kakenturan. Selain itu dalam beberapa kesempatan kepala desa memberikan pengumuman tentang pelaksanaan pembangunan dan dana desa yang didapatkan serta pertanggungjawabannya.
2. Dari aspek sumberdaya yang digunakan dalam implementasi dana desa di desa Kakenturan yakni : staf, keuangan, informasi, kewenangan. Namun dari sisi

kualitas, masih perlu ditingkatkan untuk penyelenggaraan anggaran yang cukup besar tersebut.

3. Sikap pelaksana yakni Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang disingkat PTPKD yaitu unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. PTPKD sendiri terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Bendahara. Dalam hal ini sudah cukup baik dalam memberikan informasi, melayani tanggapan masyarakat khususnya dalam penggunaan dana desa yang tertata pada APBDes Desa Kakenturan Kecamatan Modinding.

## Saran

1. Komunikasi yang baik akan menentukan keberhasilan terhadap suatu kebijakan. Oleh karena itu mengingat pentingnya factor komunikasi dalam implementasi kebijakan, maka disarankan pemerintah desa, harus memperbaiki hubungan dengan masyarakat melalui rapat dengan masyarakat desa, selain itu pihak kecamatan pun wajib turun tangan untuk memperbaiki komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat.
2. Dalam sisi sumberdaya manusia pentingnya mempersiapkan aparatur pemerintah desa guna menghadapi situasi seperti ini, melalui pelatihan kepemimpinan, pelatihan menggunakan peralatan teknologi serta menghadapi masyarakat, agar mampu mengatasi masalah yang akan dihadapi kedepannya, penggunaan peralatan teknologi seperti computer, internet, akan memudahkan pembuatan laporan terkait dengan penggunaan anggaran.
3. Sikap pelaksana yang ditunjukkan selama ini terkait implementasi dana desa sudah dapat dikatakan baik, namun perlu adanya perbaikan dengan pemerintah desa secara intens mengadakan pendekatan kepada masyarakat dan memberikan pemahaman lebih baik terkait penggunaan anggaran.

## Daftar Pustaka

- Abidin, Said Zainal. 2005. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Pancur Siwah.
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar –Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Bintarto. 2009. *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Eriza, F. 2006. *Implementasi Proyek Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (Studi Deskriptif di Kabupaten Langkat)*. Tesis S2. Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara – Medan
- Juliartha, Edward. 2009. *Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Trio Rimba Persada
- Jones, Charles O. 2012. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*, cetakan kesebelas Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa BPKP
- Lapananda, Yusran. 2013. *Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Lexy J. *Moleong*. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja. Rosdakarya.
- Midgley, James 2005, *Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Pembangunan diterjemahkan oleh Fathrulsyah*, Jakarta: Bina Rena Pariwara
- Nasikun, 2013, *Sistem Sosial Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Nugroho, Riant. 2005. *Public Polic* . Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Rompas, J. F., Pati, A. B., & Lengkong, J. P. (2017). *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa*. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Rumondor, K., Pati, A. B., & Tulung, T. E. (2022). *Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Mewujudkan Good Governance Di Desa Kiawa 2 Induk Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa*. *JURNAL EKSEKUTIF*, 2(4).

# EKSEKUTIF

Volume 3 No. 1 Tahun 2023

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

Saefullah D. H. A. 2007. *Pemikiran Kontemporer Administrasi Publik, Perspektif Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Era Desentralisasi*. Cetakan kedua. Bandung : LP3AN FISIP UNPAD.

Selo Soemardjan & Alfian, Mely G. Tan., 2010. *Kemiskinan Struktural, Suatu Bunga Rampai*. Jakarta : Yayasan Ilmu Persada

Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung,. Penerbit: Alfabeta,

Suriadi, Agus. 2005. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat (Diktat)*

Suud, Mohammad , 2006. *3 orientasi kesejahteraan sosial*, Prestasi Pustaka

Tangkilisan. 2008. *The Policy-Making Process*. Engleword Cliffs: Prentice Hall

*Tachjan*. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: APII. Panduan KKL

Todaro, Michael. P. 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi Ketujuh, Terjemahan Haris Munandar. Jakarta : Penerbit Erlangga

Wahab, Solichin Abdul. 2004. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Widodo, Joki. 2011. *Good Governance. Telaahan dari: Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi*, Surabaya: Insan Cendekia.

Sumber Lainnya:

- Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa
- Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN
- Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa

Buku Pintar Dana Desa. 2017.